



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU
DENGAN**

**PEMERINTAH DESA TOMPO
KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU
TENTANG**

**DESA SADAR PENGAWASAN DAN ANTI POLITIK UANG PADA
PEMILU/PEMILIHAN**

Nomor : 0067 /K.SN/HM.02.00/08/2024
Nomor : 100.3.7/2389/Desa Tompo

Pada hari ini, *Kamis* tanggal *Lima* bulan *September* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat*. Bertempat di Desa Tompo, Kacamatan Barru Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **MASTANG** atas nama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru, Yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 383/KP.04.00/K1/11/2023 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru berkedudukan di Jalan H. M. Saleh Lawa No. 19, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
2. **SUHARDI B** Kepala Desa Tompo, Yang diangkat berdasarkan Keputusan Pemerintah Kabupaten Barru Nomor 289/DPMD,PPKB,PPPA/VI/2024 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas Pemerintah Desa Tompo berkedudukan di Dusun Barang, Desa Tompo Kecamatan Barru Kabupaten Barru , Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perlu mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil perlu dibangun sistem dan

2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan diseluruh wilayah Kabupaten Barru;
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang bertugas untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahan di tingkat desa;
4. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dipandang perlu untuk menetapkan Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru dengan Pemerintah Desa Tompo Kacamatan Tanete Riaja tentang Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang.

BAB I

KETENTUAN HUKUM

Pasal 1

Kerjasama ini berdasarkan ketentuan:

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.

Pasal 2

1. Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan, khususnya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada Pemilihan Umum/Pemilihan di Kabupaten Barru,

2. Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu/Pemilihan menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan, serta bersifat non diskriminatif.
3. Guna terciptanya kerjasama dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Pemilu/Pemilihan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (2) diatas, pelaksanaannya diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Barru dan/atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh **PIHAK KEDUA** setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Barru dan/atau saling melibatkan antara **PARA PIHAK**.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Maksud dari nota kesepahaman ini adalah untuk bekerjasama dalam hal upaya pengembangan pengawasan partisipatif, memberikan Pendidikan Politik, serta sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan, yaitu;
 - a. Politik Uang
 - b. Netralisas ASN, TNI, Polri, Kepala Desa dan Penyelenggara Pemilu
 - c. Politisasi SARA
 - d. Penyebaran HOAX
2. Tujuan dari nota kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dalam hal sosialisasi dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran, serta pelibatan pihak pertama dalam agenda pendidikan demokrasi yang dilaksanakan di desa sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu);
3. Kerjasama ini diarahkan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilu/Pemilihan dengan prinsip jujur, adil, dan transparan.
4. Kerjasama ini secara lebih luas, dimaksudkan untuk melakukan pendidikan politik dan demokrasi bagi warga masyarakat, sebagai upaya mendorong kehidupan dan perkembangan nilai-nilai demokrasi yang lebih matang dan berkualitas.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup dari nota kesepahaman ini meliputi meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan partisipatif dan anti politik uang serta pentingnya masyarakat terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran dalam Pemilu/Pemilihan, dengan metode dan strategi diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 5

1. Pelaksanaan nota kesepahaman ini dapat dilaksanakan **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
2. Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

BAB V
BENTUK KERJASAMA
PASAL 6

Dalam menjalankan nota kesepahaman ini, **PARA PIHAK** tetap mengacu pada fungsi, tugas dan kewenangan lembaga masing-masing sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** secara Proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tiga (3) bulan untuk mengevaluasi nota kesepahaman.

Pasal 9

Nota kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, perubahan naskah kesepahaman ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

Pasal 10

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diselesaikan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 11

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama lima (5) tahun terhitung mulai tanggal ditanda tangani dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 12

Demikian nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

A.N Ketua Bawaslu Kabupaten Barru



PIHAK KEDUA

Kepala Desa Tompo

